



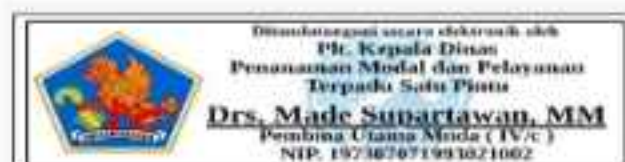
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
Nomor : 503-42.13/003-2/PKBM/DPMPTSP/2025

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Pembina PKBM NUSANTARA Nomor 001/B/YY.S.P10/PKBM.NUSANTARA/VIII/2025 Tanggal 28 Juli 2025 tentang Permohonan Ijin Operasional PKBM.
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor T.400.3.6.6/9099/PAUD-PNF-Disdikpora/VIII/2025 Tanggal 12 Agustus 2025 tentang Rekomendasi Izin Operasional PKBM Nusantara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : 1. Penanggungjawab : Achmad Zeki
2. NIK Penanggungjawab : 5108022007840003
3. Nama PKBM : **PKBM "NUSANTARA"**
4. Alamat PKBM : Br. Dinas Tegallantang, Desa Pengulon, Kec. Gerokgak
5. Program : Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C) dan Keaksaraan
- Kedua : PKBM tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : 1. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin Operasional dapat dicabut;
- Keempat : Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin Operasional dapat dicabut;
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan peninjauan kembali.
- Keenam : Izin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan **12 Agustus 2028**

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 13 AGUSTUS 2025



Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara





NOTARIS
FERIAL SYAMMAKH, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00295.AH.02.01.Tahun 2016
Tanggal : 29 April 2016

SALINAN

AKTA PERUBAHAN

Akta : **YAYASAN "DARUL QURAN WADDAKWAH PENGULON"**

Nomor : **07.-**

Tanggal : **10 Februari 2025**

Kantor :
Jalan Patimura No. 126, Kelurahan Kampung Bugis,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Singaraja - Bali 81115
Telp. : 0362 - 3301 303 | HP. 0818 0895 0410
Email : notarisferialsyammakh@gmail.com